

**DAMPAK CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
PADA MASYARAKAT LEBONG**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH

**ABDUL MALIK
19801001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2021 M/1443 H**

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

Pascasarjana IAIN Curup

Email: maliki1601@gmail.com

ABSTRACT

Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar sidang lebih banyak mendatangkan kemudhoratan dibanding kemaslahatannya. Karena dengan perceraian di luar sidang maka pelaku perceraian tidak akan mendapatkan akta cerai dan hak- haknya terlantar. Jadi, agar tidak terjadi suatu kemudhoratan maka harus adanya langkah pencegahan dari kemudhoratan tersebut, yaitu dengan bercerai di muka sidang Pengadilan.

Kata Kunci: Dampak Cerai Talak di luar pengadilan, Upaya Hukum

Based on Islamic law and positive law on research data, it can be concluded that divorce outside the court brings more harm than benefit. Because with a divorce outside the court, the divorce actor will not get a divorce certificate and his rights are neglected. So, in order to avoid an accident, it is necessary to take steps to prevent it, namely by getting a divorce before a court session.

Keywords: Impact of Divorce Divorce out of court, Legal Effort

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, sehingga terjadi interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga. Interaksi sosial dalam masyarakat diperlukan untuk tetap hidup dan berkembang biak. Untuk berkembang biak, manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang dinamakan perkawinan, karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati, sehingga manusia dapat menemukan pasangannya secara halal dan bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Allah menetapkan perkawinan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan perkawinan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insasni. Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.¹

Dalam syariat Islam perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab kabul. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar

¹Khoirudin Nasution, Islam, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004), h. 35.

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan suatu hal yang penting dalam realitas kehidupan umat manusia agar kehidupan di dunia berkembang biak. Oleh karena itu budaya perkawinan, mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dan dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka, sehingga perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Pengertian perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri). Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'.

Ada beberapa pengertian perceraian menurut Ulama ahli Fiqih, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, Thalaq adalah:
Artinya: Thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan, menanggalkan
- b. Menurut Imam Taqiyuddin
Artinya: Talak menurut pengertian bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan. Pengertiannya secara syara', talak yaitu sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.
- c. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, Thalaq ialah :
Artinya: Thalaq menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan.

d. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri

Artinya: Talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya tujuan pernikahan itu :

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempirna.
- b. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
- c. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat suami dan istri sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum untuk tolong menolong dengan kaum lainnya.

Apabila hubungan kedua suami istri tidak dapat mencapai hal tersebut, maka hal tersebut dapat menjadikan adanya perpisahan dari kedua belah pihak. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadila Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Dengan adanya jalan tersebut dapat terjadinya ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai cita-citanya.

Hipotesis yang mendorong peneliti melakukan kajian ini adalah disebabkan perceraian dapat juga menimbulkan permasalahan penurunan peningkatan kualitas generasi untuk pembangunan secara keseluruhan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (penelitian kancah / field research) dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.² Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.³ Dalam hal ini peneliti ingin meneliti dan mengungkap tentang bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama, pendapat tokoh masyarakat atau ulama, faktor yang melatarbelakangi serta dampak yang mungkin terjadi akibat perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut. Tentunya dari praktek perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan.⁴

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci, sehingga peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang akan diteliti menjadi lebih jelas.

Peneliti kualitatif sebagai pedoman instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber

² Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta, Ekonisia, , 2005, hlm., 14

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm., 36

⁴ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010, hlm., 9

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian survei sosial, subjek penelitian ini adalah manusia. Subjek penelitian, pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian ini akan digali langsung dari pihak-pihak yang terkait dan data-data dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini subjek penelitiannya masyarakat Kecamatan Lebong atas dan Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Obyek penelitian adalah sasaran yang akan diteliti. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana dampak Cerai Talak di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Lebong atas dan Kecamatan Pelabi Kabupaten Lebong dan apa upaya hukum yang dilakukan mengenai hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada, serta yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas. Dan penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yakni : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti dan merupakan sumber pendukung atau penunjang terhadap sumber primer. Adapun

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, pendapat tokoh masyarakat atau ulama' setempat, pemerintah setempat, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Masalah perceraian antara hukum Islam dengan hukum positif terdapat perbedaan. Dalam hukum Islam, perceraian (talak) hak suami dimana saja sedangkan dalam hukum positif perceraian harus disidangkan di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bagi masyarakat Lebong khususnya Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Tubei, perceraian dengan ketentuan hukum Islam sudah dianggap sebagai perceraian yang sah, sehingga perceraian melalui pengadilan Agama diabaikan. Hal ini menimbulkan dampak sebagai berikut:

No	Dampak Perceraian	Data Penelitian (Responden)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Bagi Istri			
	a. Pemberian Mut'ah	-	Responden	

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

			2,3,4,5,6,7,8	
	b. Memberi Nafkah	-	Responden 2,3,4,5,6,7,8	
	c. Melunasi Mahar Terhutang	-	Responden 1,2,3,4,5,6,7,8	Lunas saat ijab qobul
	d. Harta Bersama	Responden 8, Pembagian Melalui sepihak	Responden 1,2,3,4,5,6,7,8	
2.	Bagi Suami			
	- Harta Bersama	Responden : 8 Pembagian Melalui sepihak	Responden 1,2,3,4,5,6,7	
3.	Bagi Anak			
	- Pemberian Nafkah	Responden :	Responden :	

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

		3, 4, 5, 6, 8 (pemberian tidak sesuai dg aturan yg berlaku)	1, 2, 7 (Karna tidak punya anak)	
	- Tidak ada panutan, sedih dan malu	-	Hilangnya panutan bagi si anak. Responden : 3, 4, 5, 6, 8	
4	Psikologi	Responden : 1,2,3,4,5,6,7, 8	-	
5	Putus hubungan keluarga kedua belah pihak	Responden : 1,2,3,4,5,6,7, 8	-	
6	Tidak ada Akta Cerai	-	Responden :	

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

			1,2,3,4,5,6 7, 8	
--	--	--	---------------------	--

Berdasarkan data diatas, dampak berdasarkan ketentuan yang berlaku, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Istri

Perceraian diluar pengadilan berdampak bagi istri seperti Mut'ah, Nafkah (Kiswah dan Maskan), Mahar terutang, dan Harta bersama. Dari data yang dihimpun penulis, pihak istri tidak bisa menuntut hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Perudangan yang berlaku karena perceraian diluar proses pengadilan.

Dampak terhadap pihak mantan istri akibat perceraian diluar nikah adalah tidak dapat menuntut hak mut'ah. Sebagaimana diatur dalam KHI pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul. Qabla ad dukhul artinya belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya. Syarat pemberian mut'ah yaitu (Pasal 158):

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158. Dari ketentuan di atas dipahami bahwa pemberian mut'ah dapat menjadi wajib dan dapat menjadi sunat. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da ad dukhul (telah terjadi hubungan seksual antara keduanya) dan perceraian atas

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

kehendak suami. Namun demikian meskipun ketentuan Pasal 158 tidak terpenuhi, bekas suami sunat memberikan mut'ah kepada mantan isteri. Artinya meskipun mahar telah ditetapkan bagi isteri ba'da ad dukhul dan perceraian atas kehendak isteri bukan atas kehendak suami, suami boleh memberikan mut'ah kepada isteri dan seyogyanya suami memberikan mut'ah kepada mantan isteri sebagai obat penghibur hati mantan isteri akibat dari perceraian. Pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 KHI yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama.

Dampak berikutnya adalah tidak dapat menuntut nafkah masa iddah, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf b, yang isinya berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil". Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 152, pasal 154 dan pasal 155.

Dampak berikutnya bagi pihak istri yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah Istri tidak dapat menuntut mahar terutang. Dari data yang terhimpun tidak ada mahar terutang yang harus dibayarkan karena telah lunas pada saat ijab kabul, sebagaimana ketentuan dalam KHI pasal 149 huruf c.

Dampak berikutnya bagi pihak istri yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah tidak dapat menuntut harta bersama sebagaimana porsi bagian ditetapkan perundangan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam KHI pasal 96, dan Pasal 97.

2. Bagi Pihak Suami

Dampak bagi pihak suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan adalah tidak dapat menuntut harta bersama sebagaimana porsi bagian ditetapkan perundangan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam KHI pasal 96, dan Pasal 97.

Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”; dan
2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

3. Bagi Anak

Dampak bagi pihak anak karena perceraian diluar pengadilan adalah sang ibu tidak dapat menuntut biaya

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

pemeliharaan anak sebagaimana ditetapkan perundangan. Hal ini terdapat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 serta ketentuan dalam KHI pasal 149 huruf d dan pasal 156.

Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, atau setelah si ibu menikah lagi. Nafkah tersebut mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan ayah sebagaimana ketentuan KHI pasal 105.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Tubei, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, peneliti mendapatkan keterangan bahwa mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dengan cara kekeluargaan, dengan dihadiri keluarga suami (ayah dan ibu) serta keluarga si istri (ayah dan ibu) serta beberapa saudara atau seorang yang ditunjuk sebagai saksi. Biasanya pihak yang bercerai membawa saksi masing-masing yang mereka percaya untuk meyakinkan jalannya perceraian mereka.

Setelah semuanya berkumpul, dibukalah musyawarah keluarga sebagai usaha terakhir sebelum akhirnya memilih jalan bercerai. Masing-masing dari pihak keluarga suami maupun istri sebisa mungkin berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat-nasehatnya untuk memikirkan kembali keputusan bercerai mereka serta menasehati agar kedua belah pihak (suami dan istri) tetap menjaga hubungan yang baik setelah bercerai. Dengan menghindari permusuhan dan rasa dendam, dari pihak yang merasa kurang puas dengan perceraian yang terjadi. Setelah dinasehati dan keputusan mereka telah bulat untuk bercerai maka suami mengucapkan lafalz talak secara lisan maupun tulisan kepada istri, keluarga serta para saksi maka terjadilah perceraian.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dampak dari kasus diatas, masing-masing pihak tidak dapat menikah lagi dengan orang lain sebagaimana yang diatur oleh Undang-undanga sebelum adanya Akta Cerai dari Pengadilan,

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

serta menuntut hak kepada mantan suami. Karena sang istri qobla dkhul.. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 hurup (a) bahwa yang bersangkutan tidak memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa memberi uang atau benda, karena qobla al dukhul. Sehingga hak mut'ah tidak dapat dilakukan upaya hukum karena hak mut'ah dinyatakan gugur demi hukum.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa proses perceraian dilaksanakan diluar pengadilan. Pihak istri tidak dapat menuntut hak secara hukum seperti hak mut'ah, hak nafkah, masa iddah, dan harta bersama karena. Berdasarkan ketentuan KHI akibat putusanya perkawinan Pasal 149, pihak Suami berkewajiban memberikan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kepada pihak mantan istri, tetapi tidak dilaksanakan sehingga pihak mantan istri menjadi dirugikan dari faktor ekonomi dan tidak ditaatinya ketentuan perundangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena perceraian dilaksanakan diluar pengadilan.

Termasuk hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 45, 46, 47, 48 dan 49 serta tidak ada panutan bagi anak terhadap orang tuanya, sedih, malu, sehingga akan mengakibatkan putus sekolah.

Kedua belah pihak tidak bisa melangsungkan proses Pernikahan menurut undang-undang sebeluam adanya Akta Cerai dari Pengadilan. Selain itu bagi LS, RB, YU dan AM dampak yang timbul, trauma psilogis yang mendalam, tudingan miring masyarakat sekitar, hilangnya percaya diri serta putusanya hubungan kedua orang tua kedua belah pihak.

Dalam kasus lain, istri yang memintakan cerai kepada suaminya, di luar proses pengadilan, untuk mendapatkan

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

legalitas hukum istri harus mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama agar mendapatkan akta cerai.

Pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan, belum diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah hanya diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam.

Upaya Hukum Cerai Talak di Luar Pengadilan

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum berfungsi sebagai sosial kontrol.

Berdasarkan data yang dihimpun penulis, maka Hukum sudah berlaku di masyarakat Lebong, khususnya di Kecamatan Lebong Atas dan Tubei, namun hukum yang berlaku tersebut adalah karena budaya yang dipahami sebagai suatu kebenaran hukum. Kasus tersebut menyebabkan pihak yang terlibat dalam perkara tidak memiliki legalitas hukum dan ketertiban dalam tata administrasi hukum di Indonesia. Namun legalitas Hukum tersebut diperlukan, jika yang bersangkutan merasa perlu dan ada mamfaat bagi yang bersangkutan, baru mereka mengurus legalitas tersebut ke Pengadilan..

Dengan demikian dampak yang terjadi akibat perceraian di luar pengadilan seperti hak mut'ah, nafkah iddah, mahar

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

terutang, harta bersama dan peeliharaan anak menjadi terabaikan oleh salah satu atau kedua pihak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Perceraian diluar Pengadilan adalah:

1. Legalitas Hukum atas Perceraian tidak tercatat

Legalitas Hukum atas Perceraian tidak tercatat dapat dilakukan pada Pengadilan Agama setempat dengan syarat dan ketentuan berlaku, dengan cara mengajukan isbath cerai talak. Pengajuan isbath cerai talak ini secara administrasi melibatkan semua pihak yang terkait sampai dengan dari perangkat pemerintah desa, kecamatan, keluarga, dan ketentuan ain yang disyaratkan.

Tata cara dan prosedur pengajuan Isbat Cerai talak, khususnya bagi pasangan nikah siri. Seperti diketahui bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang, meskipun demikian secara agama pernikahan tersebut tetap dianggap sah sedangkan secara resmi atau menurut hukum positif keabsahannya tidak diakui. Sebagai pernikahan yang tidak sah secara hukum positif maka tentu saja membawa konsekuensi hukum, baik pasangan maupun anak – anak serta harta mereka.

Maka pada situasi seperti inilah diperlukan Isbat Cerai. Disamping alasan nikah siri, Isbat cerai juga diajukan karena buku nikah hilang, ragu atas sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan serta perkawinan dilangsungkan sebelum keluarnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum mengajukan Isbat Cerai ke [Pengadilan Agama](#), pemohon terlebih dahulu harus memastikan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Identitas; Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)

3. Surat Pengantar dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan anda TIDAK pernah tercatat di wilayah KUA terkait.
 4. Surat Gugatan atau Permohonan Isbat Cerai
2. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat
 1. Prosedur :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau Kuasanya:

 1. Permohonan atau pengajuan
 - a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/hahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989);
 - c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
 2. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989);
 - b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/hahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

- Tergugat (Pasal 73 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat(2) UU No. 1 Tahun 1974);
- c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat(2) UU No 7 Tahun 1989);
 - d. Bila Penggugat dan Tergugat berlempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat(3) UU No 7 Tahun 1989)
3. Gugatan tersebut memuat:
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
 4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, naskah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat(1) UU No 7 Tahun 1989)
 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat(41) HIR, 145 ayat(4) R Bg Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R Bg)
 6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan

agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R Bg)

2. Proses penyelesaian perkara :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syari'iyah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan Persidangan :
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat(1) PERMAN No.2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R Bg)

4. Putusan Pengadilan Agama / ahkamah syar'iah cerai gugat talak adalah sebagai berikut :

- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut.

- 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut.
 - 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
 5. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
3. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak
1. Prosedur :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya.

 - 1) Permohonan
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R Bg jo Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989);
 - b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989);
 - c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
 - 2) Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah :

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989);
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989);
 - c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989);
 - d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat(4) UU No.7 1989)
- 3) Permohonan tersebut memuat :
- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989)

- 5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat(4) HIR, 145 ayat(4)R Bg.Jo.Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma(prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg)

4. Proses penyelesaian perkara

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3. a. Tahapan Persidangan
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar Lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsiliasi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R Bg)
- b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut.

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

- 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama /mahkamah syar'iyah tersebut.
- 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
 - a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan hasil sidang penyaksian ikrar talak;
 - b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memanggil Pemohon dan Temohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depil sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan atas hukum yang sama (Pasal 70 ayat(6) UU No 7 Tahun 1989).
5. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Dampak perceraian.
 - 1) Terhadap Pasangan Suami-Istri
 - a. Status berubah menjadi Janda dan duda
 - b. Perasaan hancur karena tidak memiliki akses bertemu dengan anak.
 - c. Trauma untuk menjalani bahtera rumah tangga.
 - 2) Terhadap Keluarga.

Hubungan keluarga yang menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan adanya perceraian.
 - 3) Terhadap Anak

Secara psikologis, anak mengalami tekanan mental yang pada akhirnya pendidikan anak menjadi buruk, emosi yang tidak terkontrol, sulit untuk dikendalikan.
 - 4) Tidak dapat menuntut hak mut'ah, hak nafkah, biaya hadhanah bagi anak, dari mantan suami secara hukum dikarenakan proses perceraian di luar pengadilan
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayahnya dengan melalui terhadap isbath nikah dan/atau isbath cerai.

2. Saran-saran

1. Terhadap Pasangan yang Ingin Menikah
 - a. Kenali pasangan Anda terlebih dahulu secara mendalam baik dari segi pribadi calon pasangan dan keluarga dari pasangan Anda.
 - b. Agar pasangan suami istri dapat mengendalikan egonya masing-masing supaya dalap

Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Lebong

Abdul Malik, Syarial Dedi, Busman Edyar

mempertahankan kehidupan rumah tangga sehingga anak tidak menjadi korban dari orangtuanya.

2. Terhadap Orang tua

Agar orangtua tidak melakukan kekerasan verbal maupun fisik di depan anak karena dapat memungkinkan anak pada suatu waktu akan menjadi pelaku juga.

DAFTAR PUSTAKA

Khoirudin Nasution, Islam, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* Yogyakarta: ACADEMIA, dan Tazzafa, 2004.

Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta, Ekonisia, , 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010.